

ABSTRAK

Kebutuhan atas jasa layanan dan fasilitas parkir terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor terutama di wilayah perkotaan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan layanan perparkiran, sehingga konsumen pengguna jasa perparkiran sering mengalami ketidakadilan. Kondisi tersebut berakibat kedudukan konsumen dan pelaku usaha pengelola jasa parkir menjadi tidak seimbang, karena penggunaan klausula baku menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha atas kehilangan kendaraan mobil terhadap klausula baku yang dicantumkan dalam karcis parkir di gedung parkir di gedung parkir Ruko Bumi Serpong Damai dan mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2902K/Pdt/2011 dalam melindungi konsumen pengguna jasa usaha parkir yang mencantumkan klausula baku atas kehilangan kendaraan mobil di gedung parkir Ruko Bumi Serpong Damai.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuisioner kepada pihak-pihak yang menggunakan jasa parkir dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan dari berbagai literatur yang menjadi obyek penelitian, untuk mengkaji bahan hukum yang ada.

Hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa kehilangan mobil yang diparkirkan di gedung parkir Ruko Bumi Serpong Damai dengan adanya pencantuman klausula baku dalam karcis parkir menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Tanggungjawab dapat berupa ganti kerugian bersifat materiil sesuai dengan nilai mobil yang hilang tersebut. Keberadaan klausula baku juga tidak menjadi penghalang bagi pihak konsumen untuk mendapatkan haknya. Putusan Nomor 2902K/PDT/2011 telah memberikan perlindungan atas kehilangan mobil di gedung parkir Ruko Bumi Serpong Damai bagi pengguna jasa usaha parkir yang dirugikan dengan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai ganti kerugian atas harga mobil yang hilang tersebut yang dipertimbangkan sesuai dengan nilai harga pasaran mobil bekas Toyota Kijang Innova pada saat kehilangan itu terjadi. Pencantuman klausula baku dalam tiket masuk parkir kendaraan haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perjanjian. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang ada saat sekarang maupun masa – masa yang akan datang, maka mutlak diperlukan bagi para hakim untuk selalu menggali kemungkinan - kemungkinan yang akan dan ataupun yang sedang terjadi dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara.

Kata kunci : perlindungan konsumen, klausula baku, karcis parkir